



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1051/PID.B/2009/PN.BTM

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Sekupang No. 3 Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : ANDIKA ISMI BIN SYAMSUDIN

Tempat lahir : Medan.

Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 07 Juli 1979.

Jenis kelamin ; Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Bar depan PT. Hyundai Tanjung Uncang Kota Batam.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak ada.

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2009 s/d 24 Oktober 2009 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2009 s/d tanggal 03 Desember 2009 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2009 s/d 21 Desemberr 2009 ; -----

4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2009 s/d tanggal 08 Januari 2010 ; -----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 09 Januari 2010 s/d tanggal 09 Maret 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :
1051/Pen.PID.B/2009/PN.BTM, tanggal 21 Oktober 2009, tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nomor :
1051/Pen.PID.B/2009/PN.BTM Batam, tanggal 10 Desember 2009
tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili
perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas perkara pidana Nomor : 1051/PID.B/2009/PN.BTM ;

Setelah mendengar :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka
persidangan ;
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka
persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah
dibacakan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan
pembelaan/pledoi secara tertulis dan dibacakan dipersidangan agar ia
dihukum yang sering- ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa
Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ole Jaksa
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1)
KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi Dakwaan tersebut
serta tidak akan mengajukan keberatan/ekspsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa
Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi- saksi yang dibawah
sumpah memberikan keterangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JEMI HANDOKO ;
2. ISMAYA
3. NETI HERAWATI ;
4. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat dan mempelajari barang bukti dalam perkara ini yang sesuai antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Depan Bar Imas depan PT. Hyundai Tanjung Uncang Kota Batam, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap JEMI HANDOKO ;
2. Bahwa benar akibat penyaniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka memar di wajah dan luka robek di alis mata kanan ;
3. Bahwa benar Visum Et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam pada kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek sepanjang 3x0,1 diduga akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa kini tibalah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dan mempertimbangkan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja;
 3. Mengakibatkan luka;
- Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Dipersidangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa ANDIKA ISMI bin SYAMSUDIN adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya dipandang selaku Subjek Hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 . Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di depan Bar Imas depan PT. Hyundai Tanjung Uncang Kota Batam terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi JEMI HANDOKO dan akibat dari perbuatan terdakwa JEMI HANDOKO mengalami luka memar di wajah dan luka robek di alis mata kanan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu menimbulkan luka sehingga menimbulkan penderitaan maupun rasa sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Batam No.1247/RSUD/VER/X/2009 korban JEMI HANDOKO mengalami luka robek akibat trauma tumpul ;

Dengan demikian maka unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka terbuktilah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas, maka dapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ‘

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan perbuatan terdakwa ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara, yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis tersebut sudah dipandang layak, adil dan paut, karena Majelis telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti serta dilihat dari factor subyektif dan obyektif serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akhirnya dihubungkan dengan kepentingan masyarakat dan hal-hal lain yang berkaitan ;

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang Meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dan hal-hal yang terungkap dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa atau menghapuskan kesalahannya, karenanya cukup alasan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa : **ANDIKA ISMI bin SYAMSUDIN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENGANIAYAAN** "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SELASA, TANGGAL 9 FEBRUARI 2010** oleh Kami, **SORTA RIA NEVA, SH.MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KARTIJONO, SH.MH** dan **RUDI RAFLI SIREGAR,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUKARNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RIDHO SETIAWAN SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

KARTIJONO, SH.MH

SORTA RIA NEVA, SH.MHum

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA

PENGGANTI

SUKARNI,

SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)